

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI
(Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2015-2016)**



Oleh :
Rojikin, S.H.I
NIM 1520311093

Pembimbing:
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP.19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROJIKIN, S.H.I.
NIM : 1520311093
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Saya Yang Menyatakan,



ROJIKIN, S.H.I
NIM: 1520311093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROJIKIN, S.H.I.
NIM : 1520311093
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Saya Yang Menyatakan,



ROJIKIN, S.H.I
NIM: 1520311093



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-497/Un.02/DS/PP.00.9/10/2017

Tugas Akhir dengan judul : "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2015-2016)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROJIKIN, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311093
Telah diujikan pada : Senin, 30 Oktober 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19610430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI
MEDIASI
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015-2016)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Rojikin, S.H.I.
NIM : 1520311093
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada magister hukum islam fakultas syariah dan hukum UIN sunan kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister hukum islam
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

MOTTO

رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا أَوْلِيَائِهِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ أَوْلِيَائِهِ

“Keridloan Allah tergantung kepada keridloan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”



Abstrak

Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah melalui mediasi yang oleh Mahkamah Agung telah diintegrasikan ke dalam pengadilan, sehingga sebelum proses litigasi hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Pengadilan Agama Sleman adalah salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah banyak menerima sengketa ekonomi syari'ah dan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman adalah hakim-hakim yang sudah berpengalaman, namun ternyata tingkat kegagalan mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman relatif berimbang jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimana prosedur mediasi serta faktor-faktor penghambat dan keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syari'ah dan efektifitas mediasi yang telah diterapkan pada Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis-empiris dan teori efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), data kepustakaan, menelusuri dan mempelajari berkas-berkas BAP (Berita Acara Persidangan) proses persidangan sengketa ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2015-2016.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa *Pertama* prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi pada Pengadilan Agama Sleman menggunakan dua regulasi yaitu pada tahun 2015 menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 sedangkan tahun 2016 menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan. *Kedua*, bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2015-2016 kurang efektif yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan budaya. Hal ini disebabkan masih minimnya para pihak dalam proses mediasi baik dari segi kehadiran maupun i'tikad baik pada proses mediasi, sehingga proses mediasi menjadi gagal. *Ketiga*, bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi karena mediator Pengadilan Agama Sleman memiliki sumber daya manusia yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA No. 1 tahun 2016, sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah karena para pihak yang kurang ber'itikad baik dan tidak datang ke persidangan dalam proses mediasi.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syari'ah, Mediasi, efektifitas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es

ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌ُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Khasanudin dan Ibu Tuyem yang telah mengasuh dari lahir hingga dewasa diwarnai dengan penuh kasih sayang, jasamu tak terhitung .
2. Kakak-kakakku yang kucintai diantaranya, Mbak Romelah, Mbak Umi Salamah, Mbak Sarmiyatun terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini. Keponakanku tercinta, Irfan Aji Prianto, Niken Widia ningrum, Diana Malikhatu Syifa, Najwa Nur Chanifah dan Nirmala .
3. K.H. Ismu'in (Alm.) dan K. Slamet Sohib yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat seperti yang ku alami saat ini.
4. Kyai Zakari Zulinuha, S.Sos., M.Pd. yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu memberikan arahan sampai saat ini.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Nuruttolibin dan teman seperjuangan angkatan 2007 semoga kalian selalu diberikan kesuksesan selalu.
6. Keluarga besar Bapak Zainal Arifin, S.E., M.M. dan Ir. Harsiyati Arifin yang telah membimbing dan merawatku selama di Yogyakarta, jasamu selalu aku kenang dan para Takmir Masjid Al-Ghifary.
7. Rekan-rekan Advokat Pembela Masyarakat Miskin PBHI Wilayah Yogyakarta dan Yayasan Bantuan Hukum Mahardika.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI MEDIASI (*STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015-2016*)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI MEDIASI (*STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015-2016*)” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga tesis ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah mendidik kami.

6. Kedua orang Tuaku ayah Khasanudin dan Ibu Tuyem yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk memberikan yang terbaik untuk kami, putra-putrinya.
7. Ketiga kakak perempuanku yang selalu senantiasa memberikan *support* dan doanya, serta keponakan-keponakanku yang selalu menjadi suasana riang dalam keluarga.
8. Teman-teman HBS Non Reguler angkatan 2015 dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017
Penulis,

ROJIKIN, S.H.I.
NIM: 1520311093

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI & TEORI EFEKTIFITAS HUKUM	
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia	
1. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	26
2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	31
B. Tinjauan Umum Mediasi	
1. Pengertian Mediasi	33
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	36
3. Prinsip-Prinsip dan Model Mediasi di Pengadilan	39

C. Regulasi Mediasi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	
1. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	44
2. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	46
D. Teori Efektifitas Hukum	
1. Pengertian Efektivitas Hukum	53
2. Ukuran Efektivitas	55
BAB III PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAM SLEMAN	
A. Gambara Umum Pengadilan Agama Sleman	
1. Profil Pengadilan Agama Sleman	60
2. Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman	65
3. Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman	68
B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	
1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	74
2. Perkara-perkara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	88
3. Faktor faktor Pendukung dan Penghambat terhadap keberhasilan mediasi di pada perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman	93
BAB IV :ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSEDUR MEDIASI DAN EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN	

A. Analisis Hukum Terhadap Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	97
B. Analisis efektifitas Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Sleman	104
C. Analisis faktor pendukung dan penghambat mediasi pada perkara-perkara ekonomi syari'ah	117
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Surat Izin Penelitian	
Surat Keterangan Penelitian Dari Pengadilan Agama Sleman	
Hasil Wawancara	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syari'ah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini sejalan pula dalam sektor hukum, yakni ditandai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syari'ah.¹ Mengingat kegiatan bisnis semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak mungkin dihindari terjadinya dua sengketa (*dispute/difference*) di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan berbagai sebab dan alasan yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya *conflict of interest* di antara para pihak. Sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat karena aktifitasnya dalam bidang bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis.

Pengadilan agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari *yurisdiksi absolut* sebagaimana pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari'ah.

¹ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta : Instan Lib, 2009), hlm. 1.

Terdapat banyak kritik terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam bersengketa di pengadilan ini sifatnya lebih formal dan teknis, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusushan, Selain itu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah.² Hal ini perlu dicarikan cara penyelesaian alternatif yang efektif dan efisien baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, agar para pihak sama-sama menemukan keadilan tanpa saling dirugikan.

Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) yaitu melalui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Jalur litigasi ini adalah upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa ketika upaya perdamaian tidak menemukan titik temu, sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³

² Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.4.

³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 5.

Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah merupakan jalur penyelesaian yang sudah diintegrasikan ke dalam prosedur bersengketa di pengadilan. Dalam sejarah di Indonesia aturan upaya mediasi pada lembaga peradilan Indonesia telah ada sejak masa kolonial Belanda yang diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg atau pasal 31 Rv.⁴ Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum sengketa mereka diputuskan namun aturan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan solusi dalam meminimalisir sengketa di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi dengan ditunjuklah hakim sebagai mediator.

Pada perkembangannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 terdapat beberapa hal yang penting yang belum diatur, sehingga Mahkamah Agung memperbaharui dengan mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hal ini melihat bahwa aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum mengatur terlalu lengkap sehingga perlu disempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. PERMA ini dirasa belum juga optimal karena

⁴ *Herziene Indonessich Reglement (HIR)* adalah *Reglement* Indonesia yang diperbaharui untuk daerah Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* adalah *Reglement* Acara untuk daerah luar Jawa dan Madura, *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* adalah *Reglement* Acara Perdata.

bersifat formalitas saja karena mediasi hanya sebuah kewajiban saja dan tidak ada implikasi hukumnya serta terbatas pada pengadilan tingkat pertama saja sehingga Mahkamah Agung memperbaharui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan dipandang belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi pada pengadilan, sehingga hakim memeriksa sengketa untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.

Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu pengadilan agama yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili pada sengketa ekonomi syari'ah sudah banyak menangani sengketa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi. Berdasarkan penelusuran dokumen yang penulis lakukan, bahwa pada tahun 2014 hanya ada 1 (satu) sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Sleman, sehingga penulis mengambil data primer sebagai objek penelitian tentang sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015 dan 2016 berdasarkan data yang penulis dapatkan dari website resmi Pengadilan Agama Sleman, dengan data sengketa sebagai berikut:

SENGKETA TAHUN 2015⁵

NO	NO PERKARA	PUTUSAN
01	503/Pdt.G/2015/PA.Smn	Damai
02	932/Pdt.G/2015/PA.Smn	Damai

SENGKETA TAHUN 2016⁶

NO	NO PERKARA	PUTUSAN
01	223/Pdt.G/2016/PA.Smn	Damai
02	765/Pdt.G/2016/PA.Smn	Damai
03	766/Pdt.G/2016/PA.Smn	Di kabulkan
04	767/Pdt.G/2016/PA.Smn	Di Kabulkan
05	768/Pdt.G/2016/PA.Smn	Damai
06	769/Pdt.G/2016/PA.Smn	Damai
07	770/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
08	771/Pdt.G/2016/PA.Smn	Di kabulkan
09	1146/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
10	1326/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
11	1600/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
12	1606/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
13	1607/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
14	1608/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
15	1609/Pdt.G/2016/PA.Smn	Damai
16	1610/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi
17	1611/Pdt.G/2016/PA.Smn	Proses litigasi

⁵ Sumber dari <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html> tahun 2015 serta data dari Pengadilan Agama Sleman, diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

⁶ Sumber dari <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html> tahun 2016 serta data dari pengadilan agama sleman, diakses pada tanggal 22 Desember 2016.

Penjelasan dari putusan damai, dikabulkan dan proses litigasi dari keterangan data di atas adalah sebagai berikut:

- a. Damai : Mediasi berhasil
- b. Dikabulkan : Mediasi gagal dan salah satu pihak gugatan dikabulkan
- c. Proses litigasi : Mediasi gagal dan proses litigasi di persidangan

Dari catatan penulis, didapatkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2016 ada sekitar 19 sengketa yang diterima dan diputus. Pada sengketa tahun 2015 semua berhasil dengan proses mediasi, sedangkan pada tahun 2016 hanya 5 sengketa yang berhasil dengan mediasi dan 12 sengketa lainnya masih berjalan dan gagal dimediasi, namun tingkat kegagalan mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman relatif berimbang jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya. Padahal Pengadilan Agama Sleman adalah salah satu pengadilan agama di Indonesia yang sudah banyak menerima sengketa ekonomi syari'ah dan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman adalah hakim-hakim yang sudah berpengalaman, hakim mediator yang bersertifikat Mahkamah Agung, selain itu juga Pengadilan Agama Sleman dalam melaksanakan prosedur mediasi sudah mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada Tahun 2015 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Lalu apa saja faktor-faktor penghambat/penyebab kegagalan mediasi tersebut. Jika sengketa tersebut berhasil dimediasi, lalu apa sebenarnya faktor pendukung/penyebab keberhasilan mediasi tersebut.

Berdasarkan data di atas maka memunculkan pertanyaan bagi penulis terkait efektivitas mediasi yang telah diterapkan pada Pengadilan Agama Sleman mengingat sengketa ekonomi syari'ah masih tergolong baru di dalam pengadilan agama, selain itu juga mengingat pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan bertujuan menjadi salah satu *instrument* mengatasi permasalahan sengketa ekonomi syari'ah di sisi lain PERMA yang dijadikan acuan dalam proses mediasi pada tahun 2015 dan 2016 memiliki banyak perbedaan, sehingga sangat penting untuk dikaji dan diteliti bagaimana PERMA tentang mediasi yang diberlakukan, serta faktor apa saja yang menghambat dan mendukung efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi.

Berangkat dari uraian di atas maka penulis perlu untuk dijadikan objek kajian penelitian dalam tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2015-2016)”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka pembahasan tesis ini terfokus pada :

1. Bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?

2. Bagaimana efektivitas mediasi pada penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas mediasi pada penanganan Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016.
 - b. Menjelaskan efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016.
 - c. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum islam khususnya, serta memberikan peikiran terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi.
 - b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang penegakan hukum khususnya hukum ekonomi syari'ah.

Selain itu sebagai bahan masukan bagi para hakim mediator dalam memediasi sengketa ekonomi syari'ah pada pengadilan agama.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah merupakan bidang kajian yang cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, guna memetakan posisi penelitian ini, maka penting kiranya memaparkan beberapa penelitian sebelumnya. Hal itu demi menghindari adanya kesamaan yang bersifat mutlak dari penelitian sebelumnya.

Dari penelusuran penulis, maka ditemukan beberapa penelitian yang dipandang mendekati kesamaan dengan penelitian ini, baik dari sisi objek (fokus kajian) maupun metodologinya. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang sebelumnya membahas tentang sengketa ekonomi syari'ah.

Listyo Budi Santoso menyatakan bahwa kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)". Fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang kewenangan dan prosedur pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, hambatan yang muncul di dalamnya serta bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini bersifat normatif yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan serangkaian hasil mengenai kewenangan pengadilan agama di

bidang ekonomi syari'ah yaitu meliputi seluruh sengketa ekonomi syari'ah di bidang perdata. Di samping itu, secara prosedural penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di peradilan umum, walaupun secara substansial arah dan tujuannya berbeda. Dalam hal ini teknik/prosedur tersebut dapat diklarifikasikan menjadi dua tahap yaitu melalui perdamaian dan jika tidak berhasil maka melalui proses pengadilan. Adapun hambatan yang muncul dalam hal ini antara lain berkaitan sumber daya manusia dari para hakim yang masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim, sarana perpustakaan yang belum memadai serta hukum materiil dan formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah yang belum lengkap. Dari sini maka cara mengatasinya adalah para hakim mengikuti pelatihan ekonomi syari'ah, para hakim senantiasa mencari, menggali dan mengembangkan hukum, khususnya mengenai ekonomi syari'ah serta segera mengganti anggota majelis yang dimutasi.⁷

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulkarnain Harahab dosen Universitas Gadjah Mada dengan judul penelitian "Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan dari tiga lembaga pengadilan agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman dan Pengadilan Agama Bantul dari penelitian ini ditemukan bahwa pengadilan agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

⁷ Listyo Budi Santoso, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

belum sepenuhnya siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Temuan ini didasarkan pada tiga kendala utama yang dihadapi pengadilan agama untuk melaksanakan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, yaitu ketiadaan hukum materiil di bidang ekonomi syari'ah, belum memadai kapabilitas sumber daya manusia yang ada, khususnya hakim dan yang ketiga belum tercukupinya fasilitas yang ada untuk pelaksanaan Undang-Undang Peradilan Agama tersebut.⁸

Ketiga adalah tesis oleh Abdurahman Hakim yang berjudul “ Tinjauan Yuridis terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama dalam Bidang Ekonomi Syari'ah”. Penelitian ini memfokuskan pada perluasan kewenangan absolut pengadilan agama pada dalam bidang ekonomi syari'ah menurut UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 tahun 2008 serta bagaimana tantangan dan prospeknya perluasan kewenangan pengadilan agama dalam bidang ekonomi syari'ah. Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan yang tampak dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 UUPS, masih memberikan opsi dalam penyelesaian sengketa perbangkan syari'ah pada peradilan umum. Hal ini menunjukan

⁸Judul awal penelitian ini adalah “Kesiapan Pengadilan Agama di Yogyakarta dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama”. Lihat dalam Yulkarnain Harahab, “Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah” dalam Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, 2008), hlm.111.

adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama dibidang perbangkan syari'ah.⁹

Keempat adalah tesis oleh Musataklima yang berjudul “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbangkan Syari'ah (Studi Pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbangkan Syari'ah)”. Penelitian ini memfokuskan pada hal-hal yang melatarbelakangi kewenangan pengadilan umum di bidang perbangkan syari'ah, implikasinya serta solusi terhadap dualisme kewenangan tersebut. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan pendekatan historis untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem lembaga atau suatupengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Dari penelitian ini ditemukan bahwa : 1) latar belakang kewenangan peradilan umum ini bermuara dari penilaian pemerintah pada ketidakpercayaan pemerintah kepada lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbangkan syari'ah; 2) implikasinya adalah tereduksinya kompetensi peradilan agama dibidang ekonomi syari'ah; 3) solusi dari hal ini adalah mengesampingkan peradilan umum dengan logika” *Sertifikat hak milik yang datang duluan tidak dapat dibatalkan oleh sertifikat hak milik yang datang*

⁹ Abdurahman Hakim, “Tinjauan Yuridis terhadap perluasan kewenangan peradilan agama dalam bidang Ekonomi Syari'ah”, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

belakangan bagi objek yang sama”. atau dengan logika “*lex specialis derogat lex generalis*”.¹⁰

Kelima adalah tesis oleh Akhmad Farroh Hassan dengan judul “Respon Hakim Pengadilan Negeri terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syari’ah”. Penelitian ini memfokuskan pada respon hakim pengadilan negeri terhadap hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syari’ah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi respon hakim tersebut serta bagaimana prospek penyelesaian sengketa hukum perbankan syari’ah di pengadilan negeri. Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian lapangan dengan menjadikan hakim di dua Lembaga Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Negeri Yogyakarta) sebagai objeknya. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa respon hakim terhadap hak opsi ini terbagi dalam dua tipologi pemikiran, yaitu tekstual dan kontekstual. Faktor-faktor yang melatarbelakangi respon hakim pengadilan negeri tersebut adalah 1) faktor yuridis-normatif, 2) faktor sosiologis dan, 3) faktor profesionalitas hakim dalam memahami undang-undang secara komprehensif sehingga mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Prospek ke depan, para hakim di pengadilan ini sepakat bahwa pasal 55 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008 ini harus segera direvisi atau diajukan *judicial review*, sehingga

¹⁰ Musataklima, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah (Studi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah)”, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

hal tersebut dapat menghilangkan persepsi negatif masyarakat terhadap pengadilan.¹¹

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, memang terdapat beberapa karya ilmiah yang telah membahas terkait persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Namun, sejauh ini penulis tidak menemukan karya ilmiah yang secara spesifik telah membahas permasalahan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah melalui Mediasi (*Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2016*). Dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah 1. Bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016? 2. Bagaimana efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016? 3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016? Maka, penulis berkesimpulan bahwa karya ilmiah yang penulis kaji ini merupakan kajian baru yang layak untuk dilakukan penelitian.

E. Kerangka Teori

Di lingkungan pengadilan agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

¹¹ Akhmad Farroh Hassan, "Respon Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Hak Opsi dalam penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syari'ah", Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

mediator.¹² Mediasi dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan agama hukumnya wajib, hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 Rbg yang menyebutkan bahwa dalam setiap sengketa perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.¹³ Dalam mengupayakan perdamaian hakim pengadilan agama juga harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan berdasarkan aturan di atas dalam kaitanya sengketa ekonomi syaria'ah yang diajukan ke pengadilan agama wajib untuk melakukan perdamaian dengan dibantu oleh mediator.

Landasan formil mengenai integrasi mediasi dalam sistem peradilan pada dasarnya tetap bertitik tolak dari ketentuan pada Pasal 130 HIR, Pasal 145 Rbg. Untuk lebih memperdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa (*Compulsory*).¹⁴ Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan pihak yang bersengketa. Hal ini dapat didapat dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

1. Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak;
2. Maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang.

¹² Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

¹³ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 242.

Di dalam pasal ini disebutkan jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan sengketa:

1. Mengandung cacat formil;
2. Berakibat pemeriksaan batal demi hukum.

Berdasarkan aturan di atas bisa dipahami bahwa mendamaikan dalam setiap sengketa perdata dalam pengadilan agama adalah bersifat imperatif. Tidak boleh diabaikan dan dilalaikan. Proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai dengan tahap mendamaikan dalam hal ini mediasi, maka mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁵

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan, baik hakim maupun bagi para pihak yang bersengketa. Keuntungan bagi hakim dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁶ Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos bersengketa, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 239.

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2011), hlm. 8.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, cet. ke- 3 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005), hlm. 152.

Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri sengketa damai sangat signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa alasan :

1. Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian.
2. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi yaitu dalam hal bahwa hasil yang dicapai dari proses mediasi bisa saja tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan *enforcibility* (keharusan). Melalui mediasi litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan *eksekutorial* seperti putusan biasa.
3. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
4. Respon terhadap kritik kelemahan-kelemahan litigasi selama ini, dalam hal:
 - a. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal;
 - b. Waktu yang digunakan sangat lama; dan
 - c. Hasil berupa menang kalah sehingga ada pihak yang tidak puas membuat orang selalu bermusuhan.
5. Mengurangi tumpukan sengketa ke Mahkamah Agung karena sengketa yang masuk melalui mediasi litigasi sudah tertutup kemungkinan upaya hukum lain.

Mahkamah Agung RI melalui PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengintegrasikan mediasi ke dalam

proses litigasi beracara di pengadilan sebagai salah satu instrumen untuk membantu para pihak guna menyelesaikan permasalahannya melalui jalan damai serta di sisi lain untuk mengatasi menumpuknya sengketa. PERMA ini telah mewajibkan hakim untuk memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi.¹⁸

Pada penulisan tesis ini teori pokok yang digunakan adalah teori efektivitas. Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effective* artinya berhasil dan ditaati. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti ”sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Maksud faktor hukumnya menurut soerjono soekanto dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁹ Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cet.II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali, oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, oraganisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal hal tersebut tidak dipenuhi maka mustahil penegakan hukum akan tercapai.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui Pengadilan Agama Sleman adalah para pihak yang bersengketa.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soekanto, budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual.²⁰ Adapun inti budaya hukum sebagai budaya nonmaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (harus dianuti) dan apa yang buruk (harus dihindari), norma atau kaidah yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan dan pola pikir manusia.²¹

²⁰ *Ibid.* hlm.59.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 8.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif, terarah dan akurat, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis akan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik²². Berarti bahwa penelitian ini bersifat menggambarkan/ menguraikan fakta-fakta pelaksanaan dan problematika mediasi sengketa ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Sleman dan menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan lembaga hukum sebagai objek inti gejalanya dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis atau dalam istilah lain adalah penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris/ yuridis- sosiologis.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 22.

²³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum, cet, ke-5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

4. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber rujukan berupa hasil wawancara dengan ketua dan hakim, mediator pada Pengadilan Agama Sleman serta pihak-pihak terkait.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber rujukan data sekunder dalam hal ini merupakan data yang didapat dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan telah diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini berupa buku, jurnal dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang bersifat lapangan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mencari gambaran secara objektif dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian²⁴. Dalam hal ini pengamatan diarahkan pada pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama pada tahun 2015-2016. Kegiatan ini dilakukan guna mendapatkan data secara langsung

²⁴ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : RinekaCipta, 2008), hlm.94.

yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan dengan cara yang lebih mudah.²⁵

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan data primer terkait pelaksanaan mediasi pada sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan agama pada tahun 2015-2016 yang tidak bisa penulis peroleh dari teknik observasi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin. Bentuk wawancara ini ditujukan kepada para hakim Mediator yang ada pada Pengadilan Agama Sleman

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data terkait pada fokus penelitian yang sudah diolah, seperti laporan proses mediasi kaitanya dengan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016, penelusuran kepustakaan serta membaca literatur yang memiliki relevansi dengan tema bahasan yang berhubungan dengan teori efektivitas hukum dalam mediasi.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

²⁵ Imam Munawir, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, tth), hlm. 149.

mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun wawancara yang ada.²⁶ Dalam tahap ini, data disederhanakan maka yang dipakai dan mana yang tidak. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, bagan dan dalam bentuk teks narasi dari penyajian teks tersebut, selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini akan dilakukan upaya mencari makna dan catatan tentang ketentuan-ketentuan, pola penjelasan, konfigurasi dan alur sebab-akibat. Berdasarkan tahap-tahap di atas, setelah data diperoleh dari lapangan dan dari studi kepustakaan, selanjutnya data-data tersebut direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Selanjutnya data yang sudah direduksi sesuai dengan rumusan masalah dan dibantu dengan teori-teori kemudian direkonstruksi dalam uraian deskripsi yang utuh dan akhirnya ditarik kesimpulan.

²⁶ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 1988), hlm. 114.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian. Sistematika pembahasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan. Dalam hal ini digambarkan latar belakang masalah penelitian yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yang selanjutnya diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini. Selain itu penulis juga memaparkan kajian pustaka untuk membedakan dan memetakan posisi penelitian ini. Selebihnya rumusan metodologi juga menjadi bagian yang disinggung dalam bab ini, hal ini untuk memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana penelitian ini berlangsung.

Bab II digunakan untuk memperluas bahasan pada bagian kerangka teori yang telah disinggung pada bab I, bahasan ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi pada pengadilan agama dan teori efektivitas hukum.

Bab III menjabarkan tentang kondisi objektif dan objek lokasi penelitian, objek penelitian yang dimaksud dalam hal ini adalah menjelaskan gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, kemudian menjelaskan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2015-2016.

Bab IV membahas dan menganalisis bagaimana prosedur mediasi dalam penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 serta bagaimana efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 dan bagaimana faktor penghambat dan pendukung efektivitas mediasi pada penanganan sengketa sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 dengan teori yang dijabarkan pada bab II baik secara hukum positif dan hukum Islam.

Bab V adalah Penutup. Dalam bab ini penulis memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. selain itu dipaparkan pula saran-saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, penulis dapat mengambil sebuah konklusi sebagai berikut :

1. Bahwa prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi pada pengadilan agama sleman pada tahun 2015-2016 menggunakan dua regulasi yaitu ada tahun 2015 menggunakan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur mediasi pada pengadilan sedangkan pada tahun 2016 karena bertepatan dikeluarkannya Regulasi Mediasi di pengadilan sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2016 sebagai pembaharuan Regulasi sebelumnya maka pada tahun 2016 penyelesaian sengketa melalui mediasi pada pengadilan agama sleman menggunakan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan penekanan pada beberapa poin seperti i'tikad baik, jangka waktu proses mediasi serta kewajiban hadir secara langsung dalam mediasi.
2. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi pada pengadilan agama sleman tahun 2015-2016 kurang efektif yang disebabkan oleh faktor masyarakat dan Budaya hal ini disebabkan masih minimnya para pihak dalam proses mediasi baik dari segi kehadiran

maupun i'tikad baik dalam proses mediasi sehingga proses mediasi menjadi gagal.

3. Bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman adalah antara lain karena mediator Pengadilan Agama Sleman memiliki sumber daya manusia (SDM) yang konsisten dalam mengaplikasikan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 dan para Hakim dan mediator telah memiliki sertifikat serta telah lulus sertifikasi Mediator sebagaimana diatur dalam Perma tersebut. sedangkan Faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah karena para pihak tidak datang ke persidangan.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat betapa pentingnya peran mediator dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sleman dan Pengadilan Agama lainnya. Diharapkan kepada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan mediator-mediator yang telah bersertifikat dan mediator yang telah lulus sertifikasi ekonomi syariah dengan kajian dan pelatihan-pelatihan khususnya permasalahan ekonomi syari'ah.

2. Untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi. Diharapkan seluruh penegak hukum baik hakim kuasa hukum bahkan alat pelengkap pengadilan agama seperti panitera juru sita dan meja informasi berperan aktif dalam betapa pentingnya proses mediasi sebagai sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan perdamaian bagi para pihak dengan memberikan pemahaman dalam proses mediasi sehingga dengan bekerjanya semua elemen yang ada dalam pengadilan akan menjadikan para pihak akan sadar akan pentingnya proses mediasi dalam perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Prenada Media Group, 2011.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum, cet, ke-5*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- _____, Zainudin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta : Gajdahmada University Press, 2010
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet IX*, Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2011.
- Budi Santoso, Listyo, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)*, Tesis ini tidak diterbitkan, Semarang: Undip, 2009
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi , *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Emirzon, Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, Jakarta: PT. Gramedai Pustaka Utama, 2001.
- Farroh Hassan, Akhmad, *Respon Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Hak Opsi dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Perbankan Syari'ah*. Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Suka, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Goopaster, Gary, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta : ELIPS Project, 1993.

- Hakim, Abdurahman Hakim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Kewenangan Peradilan Agama dalam Bidang Ekonomi Syari'ah*, Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Suka, 2009.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet. XI, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Harapan, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Harahab, Yulkarnain, *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah* dalam Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, 2008.
- Imam Taqiy Al-Din Abu Baker Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifāyātūl Akhyār*, Juz I, Semarang: Toha Putra.
- J. Folberg dan A. Taylor, *Mediation: A Comprehensive Guide To Resolving Conflict Without Litigation*, Cambridge : Cambridge University Press, 1984.
- Kurniawan, Agung *Transformasi Pelayanan Publik*, Bandung: kencana,2005.
- Majid , M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-4, 1994.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, cet.-2 Jakarta: Kencana, 2014.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Cet III, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005.
- Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Musataklima, *Kewenangan Penyelesaiaan Sengketa Perbankan Syari'ah (Studi Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah)*, , Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Suka, 2010.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang prosedur Mediasi.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2010.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

R, Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, Bogor: Politenia, 1985.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni. 1999.

Soemartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2007.

Umam, Khotibul, *Hukum Ekonomi Islam, Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta : Instan Lib, 2009.

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Kamus

John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Internet

<http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html> diakses pada hari kamis 22 desember 2016 pukul 15:00 WIB

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama> diakses pada hari kamis 22 Desember 2016 Pukul 16: 00 WIB

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bantul/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah> diakses pada hari kamis 22 Desember 2016 Pukul 16: 00 WIB

<http://www.pa-slemankab.go.id/en/visi-dan-misi.html> diakses pada tanggal 6 juli 2017 pukul 15:01

Lain-Lain

Wawancara Dra. Rosmaliah, S.H, MSI. Hakim Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 19 Februari 2017

Wawancara Dra. Syamsiyah, M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Sleman, tanggal 19 Februari 2017

**DAFTAR PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA PADA PENGADILAN
AGAMA SLEMAN TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI**
(Studi Pada Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015-2016)

1. Apa dasar hukum adanya penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi yang ada pada Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016 ?

Jawaban :

- Dasar kompetensi absolute pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pasal 49 undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.
 - Namun dasar pembelakuan mediasi pada pengadilan agama pada tahun 2015-2016 ada 2 perma yaitu pada tahun 2015 menggunakan Perma No. 1 Tahun 2008 sedangkan Tahun 2016 menggunakan Perma No.1 Tahun 2016.
2. Selama ini pada tahun 2015 dan 2016 sudah berapa banyak perkara yang diterima pada pengadilan agama sleman khususnya dengan ekonomi syari'ah ? kalau bisa dilampirkan datanya ?
 - Selama ini perkara yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 2 perkara.
 - Sedangkan tahun 2016 sebanyak 17 perkara.
 3. Dari perkara-perkara yang diterima tersebut, apa yang melatar belakanginya adanya gugatan ekonomi syari'ah pada tahun 2015-2016 ?
 - secara umum perkara sengketa ekonomi syari'ah yang diperiksa di pengadilan agama sleman dilatar belakanginya akibat perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak. Dan Perbuatan melawan hukum
 - Namun dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah pada tahun 2015 dan 2016 ada perbedaan. sebelumnya pada tahun 2015 penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah diajukan dengan gugatan biasa. Sedangkan pada tahun 2016 ada dua penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ada dua model pengajuan gugatan yaitu gugatan sederhana jika nilai sengketa

dibawah Rp. 200.000.000,- selain itu para pihak juga para pihak tidak lebih dari satu. namun jika lebih dari itu menggunakan gugatan secara biasa pada umumnya. Hal ini didasarkan pada dikeluarkannya Perma No 14 tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi syariah .

4. Apakah meskipun ada gugatan secara sederhana sebagaimana diatur dalam perma No 14 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian sengketa ekonomi syariah penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu ?
 - Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah baik secara sederhana maupun biasa melalui mediasi adalah wajib hukumnya karena jika tidak melalui mediasi maka putusan itu batal demi hukum, namun dalam gugatan sederhana jangka waktu proses mediasi tidak lama sebagaimana mediasi pada umumnya. Jangka waktu mediasi disesuaikan dengan proses penyelesaian sengketa.
5. Berapa lama proses mediasi dalam penanganan sengketa ekonomi syari'ah ?
 - Proses mediasi sebagaimana yang diatur pada tahun 2015 yaitu pada perma 2015 itu 40 hari bisa diperpanjang 14 hari. Namun pada tahun 2016 sebagaimana perma no 1 tahun 2016 proses mediasi lama waktunya adalah 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Dalam perkara gugatan sederhana jangka waktu mediasi sesuai kebijakan hakim.
6. Dalam hal mediasi pada pengadilan agama sleman, bagaimana mekanisme penunjukan mediator khususnya pada mediator penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah ? apakah ada spesifikasi khusus mediator ekonomi syari'ah apa yang terpenting mediator tersebut sudah berlisensi mediator ?
 - Proses penunjukan mediator dalam perkara ekonomi syari'ah pengadilan agama tetap mengacu pada perma no 1 tahun 2008 untuk tahun 2015 dan perma no 1 tahun 2016 untuk tahun 2016
 - Mediator yang ada di pengadilan agama semua berlisensi sertifikat mediator mahkamah agung.
7. Berapa jumlah mediator yang ada pada pengadilan agama sleman ? kalau bisa diizinkan untuk dilampirkan ? adakah mediator non hakim pada pengadilan agama sleman ?

- Mediator yang ada di pengadilan agama sleman ada 10 hakim mediator yang bersertifikat mediator mahkamah agung
 - Semua mediator dari kalangan hakim
8. Hal hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum mediasi ? kalau ada formulir atau berkas berkas mohon diizinkan untuk dilampirkan ?
- Dalam proses mediasi yang perlu disiapkan sebagaimana diatur dalam SKMA 108 Tahun 2016
9. Faktor dan indikator apa saja yang menjadikan mediasi kurang efektif dalam perkara perkara ekonomi syari'ah pada tahun 2015-2016 ?
- Faktor utama dalam keberhasilan mediasi tergantung para pihak sedangkan mediator sifatnya membantu para pihak memberikan solusi namun semua kembali ke para pihak.
10. Faktor dan indikator apa saja yang menjadikan mediasi berhasil dalam perkara perkara ekonomi syari'ah pada tahun 2015-2016 ?
- Faktor kemauan para pihak
 - Skill mediator
 - Tingkat kerumitan perkara
11. Biasanya para pihak dalam mediasi didampingi pengacara ? apakah peran pengacara/penegak hukum sangat membantu proses mediasi (maksudnya mediasi menjadi efektif) ?
- Dalam proses mediasi prinsipal wajib hadir baik didampingi atau tidak didampingi kuasa hukum.
 - Namun boleh tidak hadir dalam mediasi dengan memberikan surat kuasa istimewa kepada kuasanya dengan alasan, kesehatan, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan serta dalam pengampuan.
 - Peran kuasa hukum seharusnya mendorong untuk menyelesaikan kliennya untuk menyelesaikan dengan perdamaian.
12. Apakah dalah mediasi wajib para pihak hadir jika tidak hadir bagaimana ?
- Jika ada pihak yang berada diluar negeri maka wajib menyerahkannya pada advokat dengan bukti adanya kuasa istimewa.

13. Setelah proses mediasi selesai, baik mediasi itu berhasil atau tidak berhasil ? bagaimana kelanjutan penanganan perkara itu ?

- Dalam hal mediasi Berhasil ada 2 hal pertama para pihak hanya menyepakati kesepakatan perdamaian artinya perkara ini nanti dicaput. Namun konsekuensinya ketika salah satu pihak tidak menjalankan/mengingkari kesepakatan tersebut tidak bisa dimintakan eksekusi ke pengadilan agama. Berbeda dengan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam diktum putusan pengadilan maka akan memuat akta perdamaian yang diktum putusnya menghukum para pihak untuk menaati akta perdamaian itu, sehingga ketika dalam perjalanan salah satu pihak tidak melaksanakan maka dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan.
- Dalam hal tidak berhasil maka dalam persidangan yang diproses secara hukum acara bisa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian bagi para pihak melalui negosiasi. Karena pada prinsipnya perdamaian itu terbuka sampai kapanpun bagi para pihak.

Mahasiswa Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rojikin,S.H.I
NIM : 1520311093



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 962 /HK.03.4/II/2017

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : ROJIKIN
Nomor Mahasiswa : 1520311093
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Strata : Strata -2
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Dra. Syamsiah MH dan Dra. Rosmaliah, SH, MSI di Pengadilan Agama Sleman,

Dengan Judul :

**Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Melalui Mediasi Litigasi
(Studi Pada Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2015-2016).**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 23 Februari 2017

Panitera



Drs. Arwan Achmad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 60 /Un.02/Prodi S2 HI/PN.00/ /2016
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2016

Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA SLEMAN
Di
SLEMAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	ROJIKIN	1520311093	HUKUM BISNIS SYARI'AH

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI LITIGASI (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2015-2016).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Fak. Prodi S2 Hukum Islam

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Rojikin
TTL : Kebumen, 10 Oktober 1991
Alamat Asal : Surorejan, RT/RW 04/03 Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
Alamat Domisili : Komplek Masjid Al-Ghifary Prengan, Kota Gede Yogyakarta
Email & Website : rozikin.assyiroj@gmail.com / www.lawfirm-assyiroj.com
No Hp : 085713251145 / 083123666132

B. Latar Belakang Pendidikan

Formal

1. SDN 02 Surorejan, Puring, Kebumen, Lulus Tahun 2004.
2. MTs N Kaleng, Puring, Kebumen, Lulus Tahun 2007.
3. MAN 1 Kebumen, Lulus Tahun 2010
4. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014
5. Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Magister Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non formal

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan 28 Tahun 2014 Fakultas Hukum UII Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Keamanan Pondok Pesantren Nurrutholibin Karangsari Kebumen Tahun 2008-2010.
2. Takmir Masjid Al-Ghifary Kotagede Yogyakarta Tahun 2010–Sampai Sekarang
3. Anggota PMII Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA Tahun 2010 – 2013
4. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Tahun 2012-2013
5. Bendahara PBHI Wilayah Yogyakarta Tahun 2014-2015
6. Ketua Divisi Non Litigasi PBHI Wilayah Yogyakarta Tahun 2015-2016
7. Pendiri dan Pembina Yayasan Bantuan Hukum Mahardika Tahun 2016-Sekarang

8. Majelis Anggota Wilayah PBHI Wilayah Yogyakarta Tahun 2017-2022
9. Sekretaris DPC Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia Bantul Tahun 2017-2019
10. Wakil Ketua 1 Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum GP Ansor Kotagede Tahun 2017- 2019
11. Sekertaris MWC NU Kecamatan Kotagede Tahun 2017 – 2022
12. Pengurus LPBH NU Kota Yogyakarta Tahun 2017-2019

D. Pengalaman Kerja

1. Pembela umum pada PBHI Wilayah Yogyakarta Tahun 2014-Sekarang
2. Advokat-Konsultan Hukum Pada LBH Mahardika 2016- Sekarang

E. Pengalaman Lain

1. Pembicara pada Penyuluhan Hukum dengan Tema “*Hak-Hak Tersangka & Terdakwa Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*” di Panti Sosial Parmadi Putra pada Tanggal Tahun 2016 Yang Diselenggarakan Oleh PBHI Wilayah Yogyakarta.
2. Pembicara pada Penyuluhan Hukum dengan Tema “*Perkawinan & Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*” di balai Padukuhan Pringapus, Desa Pucanganom pada tanggal 6 Mei 2017 Yang Diselenggarakan Oleh PBHI Wilayah Yogyakarta.
3. Pembicara pada Penyuluhan Hukum dengan Tema “*Perceraian & Pernikahan Dini*” di balai Padukuhan Monggol, Desa saptosari pada tanggal 6 Agustus 2017 Yang Diselenggarakan Oleh PBHI Wilayah Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 September 2017

Yang Membuat

ROJIKIN, S.H.I